



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2006 NOMOR 21
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 21**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 23 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 23 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Bab III Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dimana pada obyek retribusi tidak memuat perbedaan antara bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak dengan bangunan yang dilaksanakan sendiri atau non kontrak sehingga perlu diadakan penyempurnaan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diadakan perubahan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai

- Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahannya Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahannya Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahannya Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri C Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri C Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri C Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah serta ditambahkan 3 angka pada bagian akhir yaitu angka 19, 20 dan 21, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Kontrak adalah suatu ikatan kerja berupa surat perjanjian kerja yang dibuat oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan badan lain yang ditandatangani antara pemberi tugas dan pelaksana tugas dalam rangka pelaksanaan suatu pekerjaan bangunan.
20. Non Kontrak adalah pekerjaan bangunan yang dilaksanakan dengan pembiayaan sendiri tanpa suatu ikatan berupa surat perjanjian kerja.
21. Biaya/harga nyata (*real cost*) adalah rencana anggaran biaya/harga nyata dari suatu pekerjaan bangunan berdasarkan kontrak.

2. **Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan terhadap:

- a. Bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak;
- b. Bangunan yang dilaksanakan sendiri atau non kontrak.

3. **Pada Judul BAB IV, kata JASA diganti dengan kata IZIN, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IZIN

4. **Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 6

- ✓ (1) Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak, diukur berdasarkan atas persentasi terhadap nilai biaya/harga nyata (*real cost*) rencana anggaran biaya bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan sendiri atau non kontrak diukur dengan rumus yang berdasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan yang masing-masing diberikan Bobot.
- (4) Tingkat penggunaan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai perkalian bobot – bobot ketiga faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

5. **Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus dan diubah menjadi 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi bagi pemberian izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak didasarkan pada persentasi terhadap nilai biaya/harga nyata (*real cost*) rencana anggaran biaya bangunan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (1a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi bagi pemberian izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan sendiri atau non kontrak didasarkan pada luas bangunan, tingkat bangunan dan guna bangunan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

6. **Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 8

- (1) **Besarnya Tarif retribusi untuk bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari harga/biaya nyata (*real cost*) untuk seluruh jenis bangunan.**

- (2) Besarnya Tarif retribusi untuk bangunan yang dilaksanakan sendiri atau non kontrak, ditetapkan sebagai berikut :
- Bangunan permanen, sebesar Rp. 9.000,- / meter per segi
 - Bangunan semi permanen, sebesar Rp. 6.000,- / meter per segi
7. Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- Besarnya retribusi terutang untuk bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jumlah persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan harga/biaya nyata (*real cost*) dari rencana anggaran biaya.
 - Besarnya retribusi terutang untuk bangunan yang dilaksanakan sendiri atau non kontrak dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan besarnya tingkat penggunaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan dengan besaran luas bangunan yang akan didirikan.
8. diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan BAB XIXA dan Pasal 25A yang terdiri dari 3 (tiga) ayat, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB XIXA

PERIZINAN

Pasal 25A

- Setiap orang pribadi dan / atau badan yang mendirikan bangunan, wajib memiliki izin Mendirikan Bangunan.
 - Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
 - Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

10. Ketentuan Pasal 30 di Hapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Agustus 2006



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 Agustus 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 021